



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA WISNU WIJAYA**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Juli 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Semarang Kel. Karang Mulia, Dist. Nabire, Kab. Nabire;
Jln. RE Marthadinata Kel. Siriwini, Dist. Nabire, Kab. Nabire;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Lepas/ Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/18/III/2024/Reskrim tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ANDIKA WISNU WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIKA WISNU WIJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Anak.
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha AEROX Warna Merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n ELRADO SIMBOLON;
 - 1 (satu) Unit PS (Playstation) PS 3;Dikembalikan kepada saksi ELRADO SIMBOLON;
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus ROG Warna Hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- 1 (satu) Unit TV Merek Samsung 32 Inc Warna Hitam;
- Dikembalikan kepada saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI;
- 1 (satu) Unit I Pad 10 64 GB Warna Biru / YF2MHT67PK;
- 1 (satu) Unit Hanpone Merek Vivo Y 02 Warna Abu-abu / 863329061243910;
- Dikembalikan kepada saksi UUM DISTIA PANGESTIN;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi /

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



pembelaan namun memohon keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, begitupun Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa ANDIKA WISNU WIJAYA bersama-sama dengan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX (Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nap), saudara BRIAN RUMBEWAS (DPO), dan saudara SEDEK KUM (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 04:00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Mongonsidi rt/rw 002/003 Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX, saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM melintasi Jalan Mongonsidi dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dimana Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX berboncengan dengan saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM digonceng oleh Terdakwa,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Mongonsidi tepatnya di depan rumah Kos-kosan saksi UUM DISTA PANGESTIN, saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI, dan saksi ELRADO SIMBOLON kemudian saudara SEDEK KUM menyampaikan untuk berhenti karena melihat jendela rumah korban terbuka;

Bahwa selanjutnya saudara SEDEK KUM membuka pintu pagar Kos-kosan saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI dan saksi ELRADO SIMBOLON yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara mendorong/menarik hingga pagar tersebut terbuka lalu masuk ke dalam rumah kosan saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI bersama saksi ELRADO SIMBOLON melalui jendela yang posisi sudah terbuka dan membuka pintu depan rumah, kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sudah dibuka oleh saudara SEDEK KUM (DPO), sedangkan Terdakwa dan saudara BRIAN RUMBEWAS menunggu diluar sambil memantau situasi. setelah Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX dan saudara SEDEK KUM berada di dalam rumah lalu saudara SEDEK KUM memasuki kamar rumah kosan tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop ASUS warna hitam, 1 (satu) Unit Televisi Samsung warna hitam, dan 1 (satu) Unit PS 3 di ruang tamu lalu menyerahkannya kepada Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX, kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX membawa barang-barang tersebut keluar lalu menyerahkan kepada saudara BRIAN RUMBEWAS;

Bahwa selanjutnya Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX mendatangi rumah kosan saksi UUM DISTA PANGESTIN lalu memanjat pagar rumah tersebut, setelah berada di dalam pekarangan rumah tersebut kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX membuka jendela rumah kosan yang ada tralinya, setelah jendela terbuka kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX memasukan tangannya melalui trali jendela lalu membuka pintu dengan menggunakan kunci yang posisinya tergantung/tertancap di pintu rumah kosan bagian dalam, kemudian Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX masuk ke dalam rumah kosan tersebut dan memasuki kamar melihat saksi UUM DISTA PANGESTIN sedang tertidur, lalu Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y02 Warna Abu-abu dan 1 (satu) buah I Pad 10 64GB Warna Biru / YF2MHT67PK, setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX membawa keluar dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, dimana Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX mengendarai Motor SCOPY Warna Merah dan Terdakwa bersama saudara SEDEK KUM mengendarai Motor MIO J Warna Abu-abu, sedangkan saudara BRIAN RUMBEWAS mengendarai Motor merek Yamaha AIROX Warna Merah dengan No. Polisi: PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656, milik saksi ELRADO SIMBOLON yang diambil dari rumah kosan saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI bersama saksi ELRADO SIMBOLON;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX Saksi ISBA PELLU alias IBAX, saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM mengambil barang-barang milik saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI berupa 1 (satu) Unit laptop merek ASUS ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1, 1 (satu) Unit Handphone merek iphone 11 warna hitam / 353977100029125, 1 (satu) Buah dompet berisikan KTP, SIM dan Kartu Identitas milik AZMICKO, 1 (satu) Unit TV merek samsung 32 inc. Sedangkan barang-barang milik saksi ELRADO SIMBOLON berupa 1 (satu) Unit Laptop merek lenovo Warna silver, 1 (satu) Unit Playstation/PS 3, 1 (satu) Unit motor merek yamaha AEROX warna merah dengan nopol PA 6689 KG No.Rangka: MH3SG6410MJ027216 No.Mesin: G3P2E-0034656. Dan barang-barang milik saksi UUM DISTA PANGESTIN berupa 1 (satu) Buah I Pad 10 Warna Biru / YF2MHT67PK, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y02 Warna Abu-abu / 863329061243910 tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI, saksi ELRADO SIMBOLON, dan saksi UUM DISTA PANGESTIN selaku pemilik barang yang sah;

Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kali mangga di Jl Padat karya kampung Sanoba bawah, kemudian Terdakwa menaruh barang-barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit I Pad warna biru, 1 (satu) unit Laptop ASUS warna hitam, dan 1 (satu) unit motor AEROX YAMAHA warna merah ditaruh di kuburan dekat rumah mertua Terdakwa, sedangkan Plastasion/PS 3 diambil oleh Anak Saksi ISBA PELLU Alias IBAX, dan Laptop LENOVO warna hitam, Hainphone I phone dan dompet diambil oleh saudara SEDEK KUM (DPO). Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Nabire untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi ISBA PELLU alias IBAX Saksi ISBA PELLU alias IBAX, saudara BRIAN RUMBEWAS dan saudara SEDEK KUM, mengakibatkan saksi UUM DISTA PANGESTIN, saksi AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI, dan saksi ELRADO SIMBOLON selaku pemilik barang mengalami kerugian materiil senilai Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uum Distia Pangestin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa (Andika Wisnu Wijaya) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri (UUm Distia Pangestin dan Elrado Simbolon dan Azmicko Widya Alfarozaqi);
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wit, di kos Saksi Jalan Mongonsidi RT/RW.002/003 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah sedang tidur;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit IPAD 10 64GB warna biru YF2MHT67PK dan satu unit HP VIVO YO2 warna Abu-abu/863329061243910;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bangun tidur jam 04.00 Wit dan melihat bayangan orang di dekat pintu kamar dan langsung lari keluar dari kamar menuju ke pintu depan ruang tamu rumah kos menuju keluar;
 - Bahwa selain barang tersebut tidak ada lagi barang lain yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak mendapat ijin dari Saksi ataupun teman-teman yang lain;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan barang-barang teman yang hilang sekitar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), jadi total kerugian sekitar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa selain barang milik Saksi ada juga barang milik saksi ELRADO SOMBON yang diambil oleh Pelaku yaitu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Aerox warna merah, 1 (satu) unit laptop Lenovo warna silver, 1 (satu) unit Playstation 3, 1 (satu) buah gitar dan juga barang milik saksi AZMICKO berupa 1 (satu) unit Laptop merek Asus ROG warna Hitam/ J6NROX 05F7B42B1, 1 (satu) unit Iphone II 128 Warna Hitam/ 353977100029125, 1 (satu) buah dompet hitam yang berisikan Identitas an.Azmicko widya alfirozaki dan 1 (satu) unit TV Samsung 32 Inci;
- Bahwa barang-barang tersebut ditaruh diatas karpet disamping kasur di dekat kaki;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 pukul 04.00 Wit di Jalan Mongonsidi Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah terjadi tindak pidana pencurian, awalnya Saksi sekitar pukul 04.00 Wit bangun dan melihat ada orang masuk rumah kemudian Saksi berteriak maling dan lari keluar rumah setelah melihat Terdakwa keluar gerbang kos dan kembali kedalam rumah kos ngecek barang dan membangunkan tetangga dan menyampaikan tentang kehilangan barang dan bersama-sama dengan tetangga kos mencari Terdakwa lainnya di sekitar halaman kos dilanjutkan ke kosnya teman Saksi Azmicko dan melihat kondisi rumah kosnya berantakan setelah itu sekitar pukul 07.00 Wit menuju Polres Nabire untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah pagar yang hitam;
- Bahwa barang Saksi yang hilang 1 (satu) unit IPAD warna biru, 1 (satu) unit HP Merek Vivo warna Abu-abu dan tiga lembar Jaket;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Azmicko Widya Alfirozaki, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa (Andika Wisnu Wijaya) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri (UUM Distia Pangestin dan Elrado Simbolon dan Azmicko Widya Alfirozaki);
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wit, di kos Saksi Jalan Mongonsidi RT/RW.002/003 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Tersangka yaitu :

Barang milik Saksi (Azmicko Widya Alfirozaki) berupa:

- 1 (satu) Unit laptop merek ASUS ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- 1 (satu) Unit Handphone merek iphone 11 warna hitam / 353977100029125;
- 1 (satu) Buah dompet berisikan ktp sim dan kartu identitas milik AZMICKO;
- 1 (satu) Unit TV merek samsung 32 inc;

Barang milik saksi ELRADO SIMBOLON berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop merek lenovo Warna silver;
- 1 (satu) Unit Ps (playstation) PS 3;
- 1 (satu) Unit motor merek yamaha AEROX warna merah dengan nopol PA 6689 KG, No Rangka: MH3SG6410MJ027216, No Mesin:G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n ELRADO SIMBOLON adalah milik ELRADO SIMBOLON.

- 1 (satu) buah gitar

Barang milik saksi UUM DISTIA berupa :

- 1 (satu) Buah I Pad 10 Warna Biru / YF2MHT67PK;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y 02 Warna Abu-abu / 863329061243910.

- Bahwa benar bahwa barang berupa :

- 1 (satu) Unit laptop merek ASUS ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- 1 (satu) Unit Handphone merek iphone 11 warna hitam / 353977100029125;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah dompet berisikan ktp sim dan kartu identitas milik AZMICKO;
- 1 (satu) Unit Laptop merek lenovo Warna silver;
- 1 (satu) buah gitar;

Barang tersebut Saksi letakan di dalam kamar Saksi, dan barang berupa:

- 1 (satu) Unit TV merek samsung 32 inc;
- 1 (satu) Unit Ps (playstation) PS 3;

Barang tersebut saksi letakan di ruang tamu, sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit motor merek yamaha AEROX warna merah dengan nopol PA 6689 KG, No Rangka: MH3SG6410MJ027216, No Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n ELRADO SIMBOLON adalah milik saksi ELRADO SIMBOLON, saksi letakan di teras rumah dalam keadaan kunci stir dan kunci motor saksi simpan di dalam rumah kos tempat saksi tinggal dan saksi gantung di dalam kamar saksi;

- Bahwa kuci motor Aerox yang Saksi simpan digantungan didalam kamar saay ikut hilang juga kemungkinan Terdakwa mengambil kunci tersebut lalu membawa motor tersebut;
- Bahwa rumah kos-kosan yang Saksi tempati dan teman-teman Saksi mempunyai pekarangan dan pagar yang tertutup;
- Bahwa tidak ada yang dirusak Terdakwa, pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa sebelum tidur Saksi mengunci pintu dan jendela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa selain barang barang-barang yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut kurang lebih Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah UUM Distia dan juga Elrado Simbolon yang juga mereka menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tertidur di kamar kos-kosan tempat Saksi tinggal, lalu sekitar jam 04.30 WIT UUM Distia memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi kecurian di rumah milik UUM DISTIA setelah itu saksi juga menyadari bahwa barang-barang milik Saksi berupa :1 (satu) Unit laptop merek ASUS ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1, 1 (satu) Unit Handphone merek iphone 11 warna hitam 128 GB / 353977100029125, 1 (satu) Buah dompet berisikan ktp sim dan kartu identitas milik saksi, dan barang milik ELRADO berupa 1 (satu) Unit Laptop merek lenovo Warna silver, 1 (satu) Unit TV merek samsung 32 inc warna hitam, 1 (satu) Unit Ps (playstation) PS 3, 1 (satu) Unit motor merek yamaha AEROX warna merah juga ikut hilang pada saat itu, setelah itu Saksi sempat mencari barang-barang tersebut di sekitar rumah kos-kosan namun Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa isi dompet adalah STNK, SIM, KTP, ATM dan BPJS;
- Bahwa ada berkurang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saldo tertari satu hari setelah kejadian;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), yang dialami UUM Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang dialami Elrado Simbolon Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Elrado Simbolon, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa (Andika Wisnu Wijaya) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri (Elrado Simbolon) dan UUM Distia Pangestin dan Elrado Simbolon dan Azmicko Widya Alfarozaqi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wit, di kos Saksi Jalan Mongonsidi RT/RW.002/003 Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi sedang berada di Ilu sedang Dinas;
- Bahwa barang-barang milik saksi (Elrado Simbolon) yang di ambil adalah :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor YAMAHA BBP A/T, Warna Merah PA 6689 KG, No Rangka MH3SG6410MJO27261, No Mesin G3P2E-0034656 a.n ELRADO SIMBOLON;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merek Lenovo Warna silver;
 - 1 (satu) Buah Gitar;
 - 1 (satu) Unit PS 3 Warna Hitam Dan 2 (Dua) Stik PS Merek SONY Warna Hitam;

Barang milik saksi UUM DISTIA PANGESTIN adalah :

- 1 (satu) Unit Ipad Warna Biru;
- 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo Warna Abu-abu;

Barang milik saksi AZMICKO WIDYA ALFIROJAKI Adalah :

- 1 (satu) Unit laptop Merek AZUZ Warna Hitam;
- TV Merek samsung 32 Inci;
- HP Iphone 11 128 Warna Hitam;
- Dompot Hitam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, pada saat itu Saksi di Hubungi salah satu teman Saksi yang berada di Nabire bahwa Kos yang saksi tinggali mengalami kemalingan dan Saksi menanyakan barang apa saja yang di Curi lalu teman Saksi Menyebutkan barang-barang Milik Saksi Yang di ambil. Selanjutnya Pada Hari itu Juga Saksi Berangkat dari Ilu menuju Ke Nabire;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa masuk pekarangan tersebut dengan mendorong pagar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada (tugas) di Ilaga;
- Bahwa jendela tersebut ditutup namun bisa di buka;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Isba Pellu Alias Ibax, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Isba Pellu Alias Ibax, Andika Wisnu Wijaya, Brian Rumbewasa (DPO) dan Sedek Kum (DPO) dan yang menjadi korbanannya adalah UUM Distia Pangestin Azmicko Widya Alfirozaki dan Elrado Simbolon;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 02.42 Wit, bertempat di Jalan Mongonsidi Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah 1 (satu) Unit Motor HEROX Yamaha Warna merah No Pol PA 6689 KG, 1 (satu) Unit LAPTOP Merk ASUS ROG warna hitam, 1 (satu) Unit LAPTOP merk LENOVO warna Silver, 1 (SATU) buah HP IPHONE II 128 warna Hitam, 1 (satu) buah HP Merk VIVO YO2 warna Abu-abu, 1 (satu) buah PS 3 dan 2 Stik, 1 (satu) Unit Televisi Samsung 32 Inch warna Hitam, dan 1 (satu) buah Dompot hitam identitas an AZMICKO WIDYA ALFIROZAKI;
- Bahwa caranya kami masuk melalui jendela depan dengan posisi kaca jendela terbuka dan sdr Andika Wisnu Wijaya sedang berada di luar dan memantau situasi di sekitaran tempat kejadian;
- Bahwa Saksi dengan teman-teman ketempat kejadian dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemiliknya namun kendaraan motor yang satu dalam penguasaan Brian Rumbewasa (DPO) dan yang satu dalam penguasaan Andika Wisnu Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan teman-teman mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Andika Wisnu Wijaya, Brian Rumbewas dan Sedek Kum hanya sebatas teman dan tinggal satu kompleks;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang tersebut berada namun setahu Saksi saat itu dibawa oleh Sedek KUM (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan teman-teman adalah barang tersebut kami jual;
- Bahwa Saksi masuk kerumah laki-laki tersebut dan yang Saksi ambil adalah TV, lalu Tv tersebut Saksi kasih sama Brian Rumbewas;
- Bahwa yang mengambil motor adalah Brian Rumbewas;
- Bahwa kunci motor diambil Sedek dari dalam rumah yang tergantung di Ruang Tamu lalu memberikan kunci motor tersebut kepada Brian Rumbewas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada 03.00 Wit (subuh), saat itu sedang hujan gerimis;
- Bahwa yang masuk kerumah perempuan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengambil dompet adalah Sedek Kum dan isi dompet tersebut ada ATM, KTP, BPJS;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan diruman Andika Wisnu Wijaya;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual;
- Bahwa yang punya ide adalah Sedek Kum;
- Bahwa awalnya Saksi anak di depan SMP 3 Siriwini tiba-tiba Saudara BRIAN RUMBEWAS (DPO) datang dengan menggunakan motor SCOPY warna merah, dan mengajak Saksi anak jalan-jalan dan Saksi anak langsung mengikutinya dan kami berdua arah ke kota sampainya di jalan Pemuda kami berdua bertemu Sdr ANDIKA WISNU WIJAYA dengan Sdr SEDEK KUM (DPO) dan kami berempat menggunakan motor dan bergoncengan dan Saksi anak berboncengan dengan BRIAN (DPO) dan SEDEK KUM (DPO) digonceng oleh ANDIKA WISNU WIJAYA, dan kami berempat ke kota Baru di belakang Kantor Bupati dan duduk sejenak dan SEDEK KUM (DPO) menyuruh kita jalan putar-putar dengan menggunakan kendaraan motor ke arah Pantai Nabire, dan kembali masuk ke jalan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



Mongonsidi dan didepan tempat kejadian, Saudara SEDEK KUM (DPO) bilang kita berhenti karena melihat jendela rumah korban terbuka, dan SEDEK KUM (DPO) membuka pintu pagar dan masuk kerumah melalui jendela yang posisi sudah terbuka dan membuka pintu depan rumah, dan Saksi anak juga masuk melalui pintu yang sudah dibuka oleh Saudara SEDEK KUM (DPO) dan Saksi anak menunggu di dalam rumah dan Saksi anak melihat SEDEK KUM (DPO) keluar dari dalam kamar membawa 1 buah Laptop ASUS warna hitam, dan 1 Unit Televisi Samsung warna hitam dan PS 3 di ruang tamu dan menyerahkan ke Saksi anak dan Saksi anak membawanya keluar dan Saksi anak memberikan ke BRIAN RUMBEWAS (DPO), setelah itu Saksi anak kerumah sebelah dan melihat jendela posisi terbuka yang ada tralinya dan Saksi anak memasukan tangan untuk membuka pintu yang posisi kunci tergantung di pintu sehingga Saksi anak membuka pintu dan masuk, dan Saksi anak menuju ke kamar dan masuk ke kamar melihat korban sedang tidur dan Saksi anak melihat 1 (satu) buah Hainphone merk VIVO warna Abu-abu dan 1 (satu) buah I Pad 10 warna Biru / YF2MHT67PK, dan Saksi anak mengambilnya dan Saksi anak keluar, dan sesampainya Saksi anak di luar, Saudara ANDIKA WISNU WIJAYA, BRIAN RUMBEWAS sudah menunggu dan memantau situasi diluar, dan SEDEK KUM (DPO) juga sudah diluar sama-sama dengan ANDIKA WISNU WIJAYA dan BRIAN RUMBEWAS, dan Motor AIROX Yamaha BP A/T warna merah sudah di dorong oleh BRIAN RUMBEWAS (DPO) dan kunci kontaknya ambil oleh SEDEK KUM (DPO) di rumah yang SEDEK KUM masuki, dan setelah itu Motor tersebut dan PS 3, Laptop ASUS warna hitam dibawa oleh Saudara BRIAN RUMBAWES, sedangkan Hainphone VIVO warna abu-abu, 1 buah I Pad warna hitam Saksi anak yang bawa, sedangkan 1 buah Hainphone merk Iphone dan 1 buah Laptop yang SEDEK KUM (DPO) bawa, setelah itu Saksi anak gunakan Motor SCOPY warna MERAH dan ANDIKA WISNU WIJAYA bersama-sama dengan SEDEK KUM (DPO) menggunakan motor MIO J warna Abu-abu, sedangkan BRIAN RUMBEWAS (DPO) menggunakan motor AIROX warna merah yang dicuri, setelah itu kami bersama-sama pergi ke Jln Padat Karya Kampung Sanoba bawah dirumahnya ANDIKA WISNU WIJAYA dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana kami taruh barang berupa Televisi merk Samsung, Laptop merk ASUS, I Pad warna biru, dan Motor AIROX Yamaha warna merah kami taruh di kuburan di dekat rumahnya ANDIKA WISNU WIJAYA, dan Saksi anak membawa PS 3 dengan Stiknya, dan kami langsung pergi masing-masing, dan keesokan harinya Saksi anak dan ANDIKA WISNU WIJAYA ditangkap oleh pihak kepolisian untuk di proses lanjut;

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut empat orang;
- Bahwa yang punya ide adalah Sedek Kum;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah adalah Saksi (Isba) dan Sedek Kum;
- Bahwa Saksi sudah empat kali melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa (Andika Wisnu Wijaya), Isba Pellu Alias Ibax, Brian Rumbewas (DPO) dan Sedek KUM (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah UUM Distia Pangestin, Azmicko Widya Alfirozaki dan Elrado Simbolon;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 95 Maret 2024 sekitar pukul 02.42 Wit bertempat di Jalan Mongonsidi Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire ,Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama teman-teman adalah 1 (satu) buah Televisi 32 Inci Merek Samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah Ipad Warna Biru, 1 (satu) buah Hp Vivo Warna Abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus Warna Hitam, 1 (satu) buah Plastasion 3 warna Hitam dan 2 Stik Plastasion Warna Hitam, 1 (satu) Unit Motor Airox Yamaha BBP A/T Warna Merah;
- Bahwa caranya Sedek Kum masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa jaga-jaga diluar;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman pergi ketempat kejadian tersebut dengan menggunakan dua motor;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan adalah milik bapa mantu Terdakwa sedangkan yang digunakan Brian Rumbewas (DPO) dan Sdr Isba Pellu Alias Ibax adalah milik temannya Brian Rumbewas;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Isba Pellu Alias Ibax, Brian Rumbewas dan Sedek Kum;
- Bahwa barang-barang yang belum ditemukan setahu Terdakwa saat itu dibawa oleh Sedek Kum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman adalah barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwan tidak mengenal korban Uum Distia Pangesti, Azmicko Widya Alfirozaki dan Elrado Simbolon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wit , Terdakwa bersama teman yang bernama sdr. Sedek, sdr. Brian, sdr. Isba sedang duduk-duduk di rumah sdr. Sedek sambil mengonsumsi minuman jenis CT (cap tikus) dan pukul 01.00 Wit minuman kami habis, setelah itu kami sepakat untuk pergi jalan-jalan menggunakan 2 (dua) motor. Kemudian pada saat melintasi Jl. Magunsidik, Kel. Oyehe, Dist. Nabire, kab. Nabire, sdr. Sedek minta untuk berhenti, setelah berhenti sdr. Sedek dan sdr. Isba masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa bersama sdr. Brian menunggu di motor. Sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian sdr. Sedek dan sdr. Isba keluar membawa 1 (satu) buah Televisi 32 Inci Merek Samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah Ipad Warna Biru, 1 (satu) buah Hp Vivo Warna Abu-abu, 1 (satu) buah Laptop Asus Warna Hitam, 1 (satu) buah Plastasion 3 warna Hitam dan 2 Stik Plastasion Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Motor Airox Yamaha BBP A/T Warna Merah No. Pol : 6689 KG No. Rangka : MH3SG6410MJO27216 No. Mesin : G3P2E-0034656 STNK : an. ELFRADO SIMBOLON. Setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bersama teman-teman pergi ke rumah istri Terdakwa yang berada di Jl. Kali mangga, Kel. Sanoba, Kab. Nabire. Setibanya di rumah sdr. Sedek mengatakan "*simpan dulu di rumah mu nanti saya datang baru tong jual barang*";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha AEROX Warna Merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n ELRADO SIMBOLON;
- 1 (satu) Unit PS (Playstation) PS 3;
- 1 (satu) Unit Laptop Merek Asus ROG Warna Hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- 1 (satu) Unit TV Merek Samsung 32 Inc Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit I Pad 10 64 GB Warna Biru / YF2MHT67PK;
- 1 (satu) Unit Hanpone Merek Vivo Y 02 Warna Abu-abu / 863329061243910;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wit , Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax sedang duduk-duduk di rumah Sedek Kum (DPO) sambil mengonsumsi minuman jenis CT (cap tikus) dan pukul 01.00 Wit minuman tersebut habis. Kemudian Terdakwa, Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax sepakat untuk pergi jalan-jalan menggunakan 2 (dua) motor, yaitu motor Scopy warna merah dan motor Mio J warna abu-abu. Motor yang Terdakwa gunakan adalah milik bapa mantu Terdakwa sedangkan motor Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax gunakan adalah milik teman dari Brian Rumbewas (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 02.42 Wit pada saat melintas di Jl. Mangunsidi, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Sedek Kum (DPO) minta untuk berhenti karena melihat ada jendela rumah yang dalam posisi terbuka. Setelah berhenti Sedek Kum (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa bersama dengan Brian Rumbewas (DPO) menunggu di luar sambil memantau situasi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedek Kum (DPO) membuka pintu pagar kemudian masuk ke dalam rumah kos Saksi Azmicko Widya Alfirozaki dan Saksi Elrado Simbolon melalui jendela yang posisinya sudah terbuka, lalu Sedek Kum (DPO) membuka pintu depan rumah, setelah itu Saksi Isba Pellu Alias Ibax masuk melalui pintu yang sudah dibuka oleh Sedek Kum (DPO) tersebut. Saksi Isba Pellu Alias Ibax melihat Sedek Kum (DPO) keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) unit laptop merek Asus ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1, 1 (satu) unit TV merek Samsung 32 Inc warna hitam dan 1 (satu) unit PS (Playstation) PS 3 di ruang tamu dan menyerahkannya ke Saksi Isba Pellu Alias Ibax, kemudian Saksi Isba Pellu Alias Ibax membawa barang-barang tersebut keluar dan menyerahkannya ke Brian Rumbewas (DPO);
- Bahwa setelah itu Saksi Isba Pellu Alias Ibax berjalan ke arah rumah kos Saksi Uum Distia Pangestin dan melihat jendela juga dalam posisi terbuka namun ada teralisnya, kemudian Saksi Isba Pellu Alias Ibax memasukan tangannya untuk membuka pintu yang posisi kuncinya tergantung di pintu sehingga Saksi Isba Pellu Alias Ibax berhasil membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah, lalu Saksi Isba Pellu Alias Ibax masuk ke kamar dan melihat Saksi Uum Distia Pangestin sedang tidur, kemudian Saksi Isba Pellu Alias Ibax mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 02 warna abu-abu / 863329061243910 dan 1 (satu) unit Ipad 10 64 GB warna biru / YF2MHT67PK, kemudian Saksi Isba Pellu Alias Ibax keluar dan sesampainya di luar Saksi Isba Pellu Alias Ibax melihat 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n Elrado Simbolon sudah didorong oleh Brian Rumbewas (DPO) dan kunci kontaknya sudah diambil oleh Sedek Kum (DPO) di rumah kos Saksi Azmicko Widya Alfirozaki dan Saksi Elrado Simbolon) yang Sedek Kum masuki, posisi Sedek Kum (DPO) sudah di luar, Terdakwa dan Brian Rumbewas (DPO) menunggu dan memantau situasi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi Isba Pellu Alias Ibax menggunakan motor Scopy warna merah, Terdakwa dan Sedek Kum (DPO) berboncengan menggunakan motor Mio J warna abu-abu dan Brian Rumbewas (DPO) menggunakan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



Elrado Simbolon yang baru saja diambil tersebut bersama-sama pergi ke rumah istri Terdakwa yang berada di Jl. Kali mangga, Kelurahan Sanoba, Kabupaten Nabire, dan setibanya di rumah lalu Sedek Kum (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*simpan dulu dirumah mu, nanti saya datang baru tong jual barang*", namun keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Sedek Kum (DPO), Saksi Isba Pellu Alias Ibax, Brian Rumbewas (DPO) dan Terdakwa adalah :

- 1) 1 (satu) unit laptop merek Asus ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 warna hitam / 353977100029125;
- 3) 1 (satu) buah dompet hitam identitas an. Azmicko Widya Alfirozaki;
- 4) 1 (satu) unit TV merek Samsung 32 Inc warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver;
- 6) 1 (satu) unit PS (Playstation) PS 3;
- 7) 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n Elrado Simbolon;
- 8) 1 (satu) buah gitar;
- 9) 1 (satu) unit Ipad 10 64 GB warna biru / YF2MHT67PK;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 02 warna abu-abu / 863329061243910;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Azmicko Widya Alfirozaki yang diambil berupa :

- o 1 (satu) unit laptop merek Asus ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- o 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 warna hitam / 353977100029125;
- o 1 (satu) buah dompet hitam identitas an. Azmicko Widya Alfirozaki;
- o 1 (satu) unit TV merek Samsung 32 Inc warna hitam;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Elrado Simbolon yang diambil berupa :

- o 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver;
- o 1 (satu) unit PS (Playstation) PS 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n Elrado Simbolon;
- o 1 (satu) buah gitar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Uum Distia Pangestin yang diambil berupa :
 - o 1 (satu) unit Ipad 10 64 GB warna biru / YF2MHT67PK;
 - o 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 02 warna abu-abu / 863329061243910;
- Bahwa rumah kos-kosan yang Saksi Azmicko Widya Alfirozaki, Saksi Elrado Simbolon dan Saksi Uum Distia Pangestin tempati memiliki pekarangan dan pagar yang tertutup. Selain itu, Terdakwa, Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax tidak mendapatkan ijin dari Uum Distia Pangestin, Azmicko Widya Alfirozaki dan Elrado Simbolon untuk mengambil barang-barang tersebut dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa adalah berjaga-jaga dan memantau situasi di luar bersama dengan Brian Rumbewas (DPO) saat Sedek Kum (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Azmicko Widya Alfirozaki, Saksi Elrado Simbolon dan Saksi Uum Distia Pangestin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa MA dalam putusan Kasasi No. 915 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menjelaskan bahwa unsur “barang siapa” hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”, sedangkan dalam putusan No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985, MA mengatakan bahwa kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur “barang siapa” tersebut di atas, maka pengertian “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya memenuhi rumusan delik dimaksud dan dipandang mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahannya sehingga kepadanya patut untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Andika Wisnu Wijaya adalah sebagai orang yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi “unsur-unsur tindak pidana” atau “*actus reus*” apabila terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan “pertanggungjawaban pidananya” atau “*mens rea*”, disamping itu jika terbukti ada tindak pidana maka harus dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar demikian pula jika syarat pertanggungjawaban



pidana terpenuhi apakah ada alasan pemaaf, yang selengkapny akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil suatu benda' disini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Bahwa benda yang diambil adalah benda yang berwujud yang dalam perkembangannya kemudian termasuk setiap bagian dari harta benda seseorang dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari kata "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang ada pemiliknya bukan benda yang dalam keadaan '*res nullius*' dan '*res derelictae*';

Menimbang, bahwa mengenai unsur "dengan maksud untuk menguasai", hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, artinya seseorang yang mengambil benda kepunyaan orang lain tujuannya adalah untuk menguasai benda tersebut. Mengenai wujud perbuatan menguasai barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum disini maksudnya adalah bahwa penguasaan benda tersebut nyata-nyata melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wit , Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax sedang duduk-duduk di rumah Sedek Kum (DPO) sambil mengonsumsi minuman jenis CT (cap tikus) dan pukul 01.00 Wit minuman tersebut habis. Kemudian Terdakwa, Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk pergi jalan-jalan menggunakan 2 (dua) motor, yaitu motor Scopy warna merah dan motor Mio J warna abu-abu. Motor yang Terdakwa gunakan adalah milik bapa mantu Terdakwa sedangkan motor Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax gunakan adalah milik teman dari Brian Rumbewas (DPO);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.42 Wit pada saat melintas di Jl. Mangunsidi, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Sedek Kum (DPO) minta untuk berhenti karena melihat ada jendela rumah yang dalam posisi terbuka. Setelah berhenti Sedek Kum (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa bersama dengan Brian Rumbewas (DPO) menunggu di luar sambil memantau situasi;

Menimbang, bahwa Sedek Kum (DPO) membuka pintu pagar kemudian masuk ke dalam rumah kos Saksi Azmicko Widya Alfirozaki dan Saksi Elrado Simbolon melalui jendela yang posisinya sudah terbuka, lalu Sedek Kum (DPO) membuka pintu depan rumah, setelah itu Saksi Isba Pellu Alias Ibax masuk melalui pintu yang sudah dibuka oleh Sedek Kum (DPO) tersebut. Saksi Isba Pellu Alias Ibax melihat Sedek Kum (DPO) keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) unit laptop merek Asus ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1, 1 (satu) unit TV merek Samsung 32 Inc warna hitam dan 1 (satu) unit PS (Playstation) PS 3 di ruang tamu dan menyerahkannya ke Saksi Isba Pellu Alias Ibax, kemudian Saksi Isba Pellu Alias Ibax membawa barang-barang tersebut keluar dan menyerahkannya ke Brian Rumbewas (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Isba Pellu Alias Ibax berjalan ke arah rumah kos Saksi Uum Distia Pangestin dan melihat jendela juga dalam posisi terbuka namun ada teralisnya, kemudian Saksi Isba Pellu Alias Ibax memasukan tangannya untuk membuka pintu yang posisi kuncinya tergantung di pintu sehingga Saksi Isba Pellu Alias Ibax berhasil membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah, lalu Saksi Isba Pellu Alias Ibax masuk ke kamar dan melihat Saksi Uum Distia Pangestin sedang tidur, kemudian Saksi Isba Pellu Alias Ibax mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 02 warna abu-abu / 863329061243910 dan 1 (satu) unit Ipad 10 64 GB warna biru / YF2MHT67PK, kemudian Saksi Isba Pellu Alias Ibax keluar dan sesampainya di luar Saksi Isba Pellu Alias Ibax melihat 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK a.n Elrado Simbolon sudah didorong oleh Brian Rumbewas (DPO) dan kunci kontaknya sudah diambil oleh Sedek Kum (DPO) di rumah kos Saksi Azmicko Widya Alfirozaki dan Saksi Elrado Simbolon) yang Sedek Kum masuki, posisi Sedek Kum (DPO) sudah di luar, Terdakwa dan Brian Rumbewas (DPO) menunggu dan memantau situasi;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi Isba Pellu Alias Ibax menggunakan motor Scopy warna merah, Terdakwa dan Sedek Kum (DPO) berboncengan menggunakan motor Mio J warna abu-abu dan Brian Rumbewas (DPO) menggunakan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n Elrado Simbolon yang baru saja diambil tersebut bersama-sama pergi ke rumah istri Terdakwa yang berada di Jl. Kali mangga, Kelurahan Sanoba, Kabupaten Nabire, dan setibanya di rumah lalu Sedek Kum (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "*simpan dulu dirumah mu, nanti saya datang baru tong jual barang*", namun keesokan harinya Terdakwa dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Sedek Kum (DPO), Saksi Isba Pellu Alias Ibax, Brian Rumbewas (DPO) dan Terdakwa adalah :

- 1) 1 (satu) unit laptop merek Asus ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 warna hitam / 353977100029125;
- 3) 1 (satu) buah dompet hitam identitas an. Azmicko Widya Alfirozaki;
- 4) 1 (satu) unit TV merek Samsung 32 Inc warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver;
- 6) 1 (satu) unit PS (Playstation) PS 3;
- 7) 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n Elrado Simbolon;
- 8) 1 (satu) buah gitar;
- 9) 1 (satu) unit Ipad 10 64 GB warna biru / YF2MHT67PK;
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 02 warna abu-abu / 863329061243910;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Azmicko Widya Alfirozaki yang diambil berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit laptop merek Asus ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- o 1 (satu) unit handphone merek iphone 11 warna hitam / 353977100029125;
- o 1 (satu) buah dompet hitam identitas an. Azmicko Widya Alfirozaki;
- o 1 (satu) unit TV merek Samsung 32 Inc warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Elrado Simbolon yang diambil berupa :

- o 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna silver;
- o 1 (satu) unit PS (Playstation) PS 3;
- o 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n Elrado Simbolon;
- o 1 (satu) buah gitar;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Uum Distia Pangestin yang diambil berupa :

- o 1 (satu) unit Ipad 10 64 GB warna biru / YF2MHT67PK;
- o 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 02 warna abu-abu / 863329061243910;

Menimbang, bahwa rumah kos-kosan yang Saksi Azmicko Widya Alfirozaki, Saksi Elrado Simbolon dan Saksi Uum Distia Pangestin tempati memiliki pekarangan dan pagar yang tertutup. Selain itu, Terdakwa, Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax tidak mendapatkan ijin dari Uum Distia Pangestin, Azmicko Widya Alfirozaki dan Elrado Simbolon untuk mengambil barang-barang tersebut dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah berjaga-jaga dan memantau situasi di luar bersama dengan Brian Rumbewas (DPO) saat Sedek Kum (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik Saksi Azmicko Widya Alfirozaki, Saksi Elrado Simbolon dan Saksi Uum Distia Pangestin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas bahwa wujud dari niat batin Terdakwa adalah untuk menguasai barang milik orang lain berupa motor, laptop, Ipad, hanphone, playstation,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



hingga TV sebagaimana rincian diatas yang dalam perkara *a quo* adalah milik dari Saksi Azmicko Widya Alfirozaki, Saksi Elrado Simbolon dan Saksi Uum Distia Pangestin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai telah terpenuhi. Selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari para Saksi korban tersebut ataupun dari pihak yang berwenang untuk mengambil barang-barang milik para Saksi korban tersebut maka unsur secara melawan hukum juga sudah pasti dan jelas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "malam" menurut Pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan pengertian elemen unsur "rumah atau dipekarangan tertutup" yaitu :

- Rumah adalah tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang bahwa objek pekarangan tertutup adalah pada hakikatnya sama dengan ruangan tertutup. Hanya saja dalam hal pekarangan, ukuran untuk unsur "tertutup" harus lebih longgar karena suatu pekarangan sifatnya terbuka. Untuk itu cukup ada pagar bagaimanapun sederhanya, meskipun tidak menutupi pekarangan sampai seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas, Terdakwa, Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan



Saksi Isba Pellu Alias Ibax melakukan aksinya tanpa ijin mengambil barang-barang milik para Saksi korban tersebut sekitar pukul 02.42 Wit yang mana masih termasuk dalam waktu diantara Matahari terbenam dan terbit, di rumah kos Saksi Azmicko Widya Alfirozaki dan Saksi Elrado Simbolon, serta rumah kos Saksi Uum Distia Pangestin yang memiliki pekarangan dan pagar yang tertutup yang terletak di Jl. Mangunsidi, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur *"yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu mencakup pengertian dalam pasal 55 KUHP maupun pasal 56 KUHP sehingga sebesar apapun peranan dari masing-masing pelaku dipandang sama tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut S. R. Sianturi yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan Sedek Kum (DPO), Brian Rumbewas (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax. Terdakwa berperan berjaga-jaga dan memantau situasi di luar bersama dengan Brian Rumbewas (DPO) saat Sedek Kum (DPO) dan Saksi Isba Pellu Alias Ibax masuk ke dalam rumah kos untuk mengambil barang-barang milik Saksi Azmicko Widya Alfirozaki, Saksi Elrado Simbolon dan Saksi Uum Distia Pangestin tersebut. Dengan kata lain, bahwa dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



adanya peranan dari Terdakwa tersebut maka perbuatan Sedek Kum (DPO), Saksi Isba Pellu Alias Ibox dan Brian Rumbewas (DPO) dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas, Sedek Kum (DPO) berhasil berada di dalam rumah kos Saksi Azmicko Widya Alfirozaki dan Saksi Elrado Simbolon dengan cara masuk melalui jendela rumah kos dan selanjutnya membuka pintu depan sehingga menyebabkan Saksi Isba Pellu Alias Ibox juga berhasil masuk dan dengan leluasa mengambil barang-barang milik Saksi Azmicko Widya Alfirozaki dan Saksi Elrado Simbolon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "mencapai barang untuk diambilnya dengan memanjat" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n Elrado Simbolon;
- 1 (satu) unit PS (Playstation) PS 3;

Barang bukti ini telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para saksi dan Terdakwa sebagai milik Saksi Korban atas nama Elrado Simbolon, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban atas nama Elrado Simbolon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merek Asus ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- 1 (satu) unit TV merek Samsung 32 Inc warna hitam;

Barang bukti ini telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para saksi dan Terdakwa sebagai milik Saksi Korban atas nama Azmicko Widya Alfirozaki, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban atas nama Azmicko Widya Alfirozaki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ipad 10 64 GB warna biru / YF2MHT67PK;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 02 warna abu-abu / 863329061243910;

Barang bukti ini telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para saksi dan Terdakwa sebagai milik Saksi Korban atas nama Uum Distia Pangestin rozaki, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban atas nama Uum Distia Pangestin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Peran Terdakwa dalam perkara *a quo* paling tidak signifikan dibanding pelaku yang lain;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana dalam perkara *a quo*;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andika Wisnu Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Aerox warna merah dengan Nopol PA 9989 KG, No. Rangka: MH3SG6410MJ027216, No. Mesin: G3P2E-0034656 BPKB dan STNK a.n Elrado Simbolon;
 - 1 (satu) unit PS (Playstation) PS 3;Dikembalikan kepada Saksi korban atas nama Elrado Simbolon;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus ROG warna hitam / J6NROX 05F7B42B1;
- 1 (satu) unit TV merek Samsung 32 Inc warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban atas nama Azmicko Widya Alfirozaki;

- 1 (satu) unit Ipad 10 64 GB warna biru / YF2MHT67PK;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 02 warna abu-abu / 863329061243910;

Dikembalikan kepada Saksi korban atas nama Uum Distia Pangestin;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawati Gurning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Lindawati Gurning